

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BAKRIE & BROTHERS TBK (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)**

**PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERLU UNTUK MEMBACA DAN MEMPERHATIKAN INFORMASI DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN SEKSAMA UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PMHMETD**



PT BAKRIE & BROTHERS TBK

KEGIATAN USAHA

Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis seperti pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, mengatur pembelian dan penjualan bisnis, termasuk praktik profesional dan kegiatan broker hak paten yang dilakukan pada level unit usaha Perseroan.

KANTOR

Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62-21-2991-2222
Website: <https://bakrie-brothers.com>
Email: ir@bakrie.co.id

Keterbukaan Informasi dibuat untuk melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan (“Keterbukaan Informasi”) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan EfeK Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan EfeK Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”).

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, pernyataan pendaftaran PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK, serta prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2026 dalam rangka meminta persetujuan atas rencana PMHMETD.

Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam yurisdiksi maupun di mana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh Hak Memesan EfeK Terlebih Dahulu (“HMETD”) atau Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

PENDAHULUAN

Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham melalui RUPSLB untuk melakukan PMHMETD. Dengan menimbang kondisi pasar dan kinerja Perseroan termasuk kinerja yang diproyeksikan dari aset strategis yang baru diambilalih oleh PT Bakrie Toll Indonesia, yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, yakni PT Cimanggis Cibitung Tollways (“CCT”) pada tahun 2025 (“**Pengambilalihan CCT**”). Dengan demikian, Perseroan menilai perlu untuk melaksanakan PMHMETD dalam rangka optimalisasi struktur pendanaan terkait Pengambilalihan CCT serta mendukung modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan dan CCT.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD

Sehubungan dengan PMHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 90.000.000.000 (sembilan puluh miliar) lembar saham baru seri E yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per lembar saham (“**Saham Baru**”).

Saham Baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 (“**Peraturan I-A**”).

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dengan dokumen pendukungnya kepada OJK ; dan
3. pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum Saham Baru yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan PMHMETD akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan persyaratan pencatatan saham tambahan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A. Ketentuan-ketentuan terkait PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di dalam prospektus PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari 2026 untuk menyetujui rencana dari PMHMETD Perseroan, dan PMHMETD akan dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD (setelah dikurangi dengan seluruh biaya, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan PMHMETD) untuk pembayaran kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan kepada kreditur, serta untuk modal kerja di Perseroan dan/atau anak perusahaan.

Rincian mengenai penggunaan dana akan disesuaikan dengan kondisi pada saat HMETD diterbitkan dengan mempertimbangkan pengelolaan modal yang optimal untuk kepentingan Perseroan. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa rencana PMHMETD dan dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan, memperkuat kinerja operasional dan struktur permodalan Perseroan. Selain itu, penambahan modal juga dapat meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada laba Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Penambahan modal menyebabkan rasio-rasio keuangan penting Perseroan akan menjadi lebih baik, dimana:

- a. Rasio total pinjaman terhadap total aset turun dari sebelum PMHMETD. Hal ini menunjukkan bahwa setelah PMHMETD, komposisi aset Perseroan yang didanai dengan ekuitas menjadi lebih besar sehingga kontribusi kepada bagian pemegang saham dari kinerja aset-aset Perseroan menjadi lebih besar. Selain itu, penurunan rasio ini memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk ekspansi dan perolehan modal kerja dari tambahan pendanaan eksternal apabila diperlukan.
- b. Rasio total pinjaman terhadap total ekuitas turun dari sebelum PMHMETD. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi ekuitas Perseroan meningkat dibandingkan dengan utangnya. Rasio ini menjadi lebih baik karena menyeimbangkan struktur permodalan Perseroan antara ekuitas dan kewajiban.

Perubahan nilai pada akun-akun tersebut di atas bergantung pada nilai PMHMETD yang akan ditetapkan. Jumlah HMETD dan harga pelaksanaan PMHMETD akan diuraikan dalam prospektus.

2. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Rencana PMHMETD akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya untuk melakukan pembelian Saham Baru, yang mana persentase kepemilikan saham di Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) setelah dilaksanakannya HMETD.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

PT BAKRIE & BROTHERS TBK
Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telp: +62-21-2991-2222
Website: <https://bakrie-brothers.com>
Email: ir@bakrie.co.id

Jakarta, 19 Januari 2026
Direksi Perseroan